



Aspek Kepatuhan KAP BSR Berdasarkan Implementasi Reviu Pengendalian Mutu Perikatan Klien Perbankan

Compliance Aspects BSR Public Accounting Firm Based on The Implementation of Engagement Quality Control Review on Banking Clients

Murti Wijayanti^{1*}, Maidani²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl. Perjuangan Raya, Bekasi Utara, Jawa Barat

Email: *murti.wijayanti@dsn.ubharajaya.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 25 Agustus 2022

Accepted: 22 November 2022

Published: 20 Desember 2022

Keywords:

Checklist; Compliance; Documentation; Review; Engagement Quality Control Review; Quality Control Standards

DOI: 10.37859/jae.v12i2.4008

JEL Classification: M42, M48

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek kepatuhan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap desain Standar Pengendalian Mutu (SPM) yang telah ditetapkan, melalui implementasi Reviu Pengendalian Mutu Perikatan atau *Engagement Quality Control Review (EQCR)* pada klien institusi perbankan. Untuk menjaga kualitas hasil opini audit, pelaksanaan prosedur audit dimulai dari pra-perikatan, pelaksanaan penugasan hingga menyimpulkan hasil proses reviu oleh auditor per-reviu pengendali mutu tim perikatan dengan mengisi *checklist* pada dokumen Reviu Pengendalian Mutu Perikatan (*EQCR Sheet*) berdasarkan standar yang berisi data umum klien, data keuangan, dokumen *checklist* kelengkapan, dan *draft report*. Hasil implementasi dokumen EQCR menunjukkan, dari aspek kepatuhan KAP telah melaksanakan prosedur audit berpedoman pada manual desain SPM, meski diperlukan telaah dan monitoring dalam hal pendokumentasian.

This study aims to determine the Public Accounting Firm (KAP) compliance aspects to the Quality Control Standards (SPM) design that has been previously established, through the implementation of Engagement Quality Control Review (EQCR) on banking institutional clients. To maintain the quality audit opinion results, the audit procedures start from pre-engagement, assigning audit process, concluding the review result by quality control reviewer engagement team by filling out checklist on EQCR Sheet document, based on standard containing general client data, financial data, completeness checklist documents, and draft report. The implementation EQCR document result show, from the compliance aspect KAP has carried out audit procedures guided by SPM manual design, although review and monitoring are needed in terms of documentation.

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan perekonomian yang sehat, urgensi kebutuhan penyediaan jasa Akuntan Publik (AP) sebagai peran yang memfasilitasi aktivitas bisnis melalui peningkatan kualitas, transparansi, dan kredibilitas informasi di bidang keuangan guna mendukung pengambilan keputusan, ikut terdampak. Adanya kemungkinan terjadi gagal tetap ada dalam menjalankan profesi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

UU No. 5 Tahun 2011 menjadi dasar hukum bagi masyarakat dan profesionalisme dari AP, serta mengatur wadah institusi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasanya. Dalam perijinan mendirikan KAP, mensyaratkan adanya rancangan standar pengendalian mutu (SPM) yang menjamin bahwa perikatan profesional dilaksanakan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan berlaku bagi semua KAP (Publik, 2001), serta bertujuan agar profesi yang disandang memiliki independensi dan tanggung jawab profesional atas hasil pekerjaannya untuk melaksanakan perikatan asurans audit, reviu, asurans lainnya dan perikatan selain asurans, dengan bergantung pada berbagai faktor pengembangan kebijakan dan prosedur yang bersifat luas oleh setiap KAP (SPM 1, Par 4). Pedoman audit disusun mengacu pada konsepsi audit yang tercantum dalam SPM 1 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan, bertujuan agar ketentuan hukum dan peraturan dalam standar profesi dipatuhi oleh KAP dan personel serta laporan yang diterbitkan sesuai dengan kondisinya.

Pada kegiatan Pelatihan Profesional Lanjutan (PPL), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menyampaikan temuan implementasi SPM yang paling dominan adalah pada unsur pelaksanaan perikatan, salah satunya aspek kepatuhan pada pelaksanaan tinjauan dan evaluasi kebutuhan atas reviu pengendalian mutu perikatan atau *Engagement Quality Control Review (EQCR)* dalam proses audit (kemenkeu.go.id). EQCR dirancang untuk memberikan evaluasi obyektif atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan serta pengambilan kesimpulan dalam merumuskan laporan, pada atau sebelum tanggal laporan perikatan (Ishaque, 2021).


Institusi perbankan merupakan lembaga jasa keuangan yang kegiatan usahanya diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai pihak yang diminta untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan berkualitas untuk menjaga kepercayaan publik, aspek kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan dalam hal transparansi dan peningkatan kualitas informasi keuangan harus terpenuhi, sehingga sebagai klien perbankan membutuhkan jasa audit yang diberikan oleh AP dan KAP yang dalam proses penugasannya dilakukan implementasi dokumen EQCR standar berdasarkan aspek kepatuhan yang tercantum dalam SPM KAP. Berdasarkan fenomena temuan pada kegiatan PPL, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui aspek kepatuhan KAP terhadap desain SPM yang telah ditetapkan melalui implementasi reviu pengendalian mutu perikatan pada salah satu klien KAP yang bergerak di bidang perbankan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang digunakan diperoleh melalui observasi lapangan hasil wawancara dengan tim auditor maupun pegawai KAP, dan studi kepustakaan dalam bentuk dokumentasi literatur yang tersedia di KAP baik dalam versi cetak maupun digital dan sumber lain yang relevan. Pelaksanaan penelitian dilakukan di KAP BSR Jakarta yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki *Professional Membership*, antara lain Kompartemen Akuntan Publik IAI (IAI-KAP) dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI); Pendukung Pasar Modal; Partner Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 pimpinan KAP dengan 6 rekan (*partner*) persekutuan teregister Akuntan Publik, dan 7 manajer.

Proses penelitian diawali dengan implementasi EQCR pada klien perbankan KAP (Gambar 1), dilanjutkan dengan meninjau aspek kepatuhan KAP berdasarkan disain SPM yang digunakan sebagai pedoman kebijakan dan prosedur pada praktek penugasan reuiu.


Gambar 1. Prosedur Penelitian



Sumber : data diolah (2022)

1. Penugasan audit diawali dari adanya **kesepakatan perikatan** atau perjanjian antara pihak KAP yang diwakili pimpinan auditor dengan pihak klien perbankan sebagai *auditee*, mengenai audit laporan keuangan.
2. **Proses penugasan.** Di awal proses, QCR terlibat untuk mereviu masalah signifikan yang timbul selama penugasan, dan hanya mereviu pekerjaan yang telah di reuiu oleh partner. Terdapat persyaratan yang harus dipatuhi auditor pe-reuiu pengendalian mutu perikatan yang ditunjuk, antara lain: a). tidak menjadi anggota tim perikatan yang secara langsung maupun tidak langsung mereviu sendiri pekerjaannya, atau membuat keputusan penting sehubungan pelaksanaan perikatan; b). harus obyektif, independen, dan memenuhi kualifikasi sesuai, dan memiliki waktu berperan sebagai kandidat pereviu.
3. **Persiapan dokumen** untuk reuiu laporan keuangan dan kertas kerja terkait jenis, waktu, cakupan EQCR dari masalah signifikan yang dihadapi.
4. **Pengisian checklist standar** oleh setiap partner dan staf yang disediakan untuk mendukung kegiatan pemantauan dalam bentuk konfirmasi dan bukti pendukung lain, berisi pernyataan telah melaksanakan prosedur yang dipersyaratkan dan reuiu telah selesai (atau) sebelum tanggal pelaporan.
5. **Penyelesaian dokumentasi EQCR.** Dalam penyusunan laporan dan mempertimbangkan kewajaran laporan, diperlukan evaluasi dari kesimpulan yang dicapai. Dalam hal ini, laporan audit diterbitkan sampai *review quality control* selesai.

Gambar 2. Ruang Lingkup Pemeriksaan Aspek Kepatuhan SPM KAP



Sumber: PPL OJK (2021)

Sebagai pedoman pelaksanaan audit, agar pelaporan terbit sesuai kondisi di lapangan, standar profesi wajib dipatuhi KAP dan personelnnya sebagaimana tercantum dalam disain SPM (PPL IAPI, 2021). Disain SPM yang dirancang KAP harus mencakup dan memenuhi unsur-unsur: 1). Tanggung jawab kepemimpinan mutu; 2). Penerimaan dan hubungan keberlanjutan dengan klien; 3). Persyaratan etika, standar profesi dan hukum yang berlaku; 4). SDM; 5). Pelaksanaan Perikatan; dan 6). Pemantauan (Arens et al., 2015). Selanjutnya dari aspek kepatuhan, desain SPM KAP dibandingkan dengan hasil implementasinya untuk diberikan rekomendasi (Gambar 2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perikatan Audit

Kegiatan pra-perikatan menentukan keputusan dari alternatif menerima, menolak, atau meneruskan hubungan keberlanjutan dari suatu perikatan. Kesepakatan antara auditor dengan kliennya dicatat dalam bentuk surat perikatan audit (*audit engagement letter*) yang mencakup syarat-syarat pekerjaan audit, ruang lingkup dan tujuan audit laporan keuangan, tanggung jawab dari para pihak auditor dan manajemen, kerangka pelaporan yang diterapkan, bentuk dan isi laporan serta pernyataan yang akan dikeluarkan oleh auditor (Mulati, 2022). Pada penelitian ini, KAP BSR melakukan perikatan audit berulang (*recurring engagement*) dengan klien perbankan yang diwakili oleh Direktur Umum Perbankan Daerah sebagai Pihak Kesatu, Managing Partner KAP sebagai Pihak Kedua. Kedua pihak sepakat mengenai pelaksanaan audit Laporan Keuangan periode yang berakhir 31 Desember dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan audit lapangan yang ditentukan, dan menunjuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 orang Rekan (partner) sebagai Penanggung Jawab; 1 orang Manajer Quality Assurance; 1 orang Manajer sebagai Pengawas; 1 orang Ketua Tim sebagai Pemimpin Auditor Lapangan; dan Auditor pendukung sebagai Pelaksana Lapangan.

Penugasan EQCR

Berdasarkan Pasal 1 OJK No.13 tahun 2017, pelaksanaan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan/atau Industry Keuangan Non-Bank, menggunakan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dalam operasionalnya diatur dan diawasi oleh OJK. Pernyataan tersebut senada dengan pasal 3 huruf (n) Ruang Lingkup Pekerjaan dokumen SPK sebagai salah satu kriteria penugasan yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dimana klien perbankan diperlukan adanya perikatan EQCR.

Persiapan Dokumen

Dalam rangka persiapan dokumen EQCR, berikut kebutuhan dokumen sumber yang harus dipersiapkan untuk mengisi data umum, berupa : a). Nama, bidang usaha dan alamat klien auditee yang bersumber dari dokumen perikatan/SPK; b). Nama KAP, AP, dan opini diambil dari Laporan Auditor Independen (LAI); c). Pernyataan manajemen dan independensi auditor/KAP dari Laporan Temuan dan Saran (*Management Letter*). Berikut, data keuangan berupa:

- (1) Laporan hasil audit Laporan Keuangan, dalam bentuk Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Komparatif dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif.
- (2) Laporan Evaluasi Kinerja, untuk menilai kinerja manajemen klien perbankan menggunakan persentase rasio keuangan sesuai standar yang berlaku (Rosada, 2013). Ketentuan rasio kinerja pada dokumen EQCR tercakup dalam SPK pasal 3 huruf (j) menyatakan, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagai perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum berpedoman pada Salinan peraturan OJK Nomor 11 tahun 2016.
- (3) Laporan Kepatuhan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, berdasarkan peraturan OJK Nomor 46 tahun 2017 mensyaratkan sejalan dengan kompleksitas kegiatan usaha perbankan diperlukan upaya mewujudkan peningkatan dan fungsi kepatuhan. Unsur kepatuhan pada dokumen EQCR tercakup dalam SPK pasal 3, pada huruf (g) tentang Rincian pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan Konsideran Peraturan OJK Nomor 32 tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Pada huruf (h) tentang Giro Wajib Minimum (GWM), diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan PADG No. 22 tahun 2020 mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI, serta pada huruf (l) tentang Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17 tahun 2015.

Pengisian *checklist* standar

Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh EQCR, dibutuhkan konfirmasi dan bukti pendukung lain yang menyatakan bahwa, partner berkompeten dan personel staf telah melaksanakan prosedur yang dipersyaratkan dengan mengisi *checklist* standar yang disediakan. Pada bagian ini terdapat 2 tabel yang diisikan dengan memberikan tanda *checklist* atau mencentang \surd pada kolom yang tersedia beserta informasi keterangannya.

Bagian pertama adalah *checklist* kelengkapan 10 dokumen berikut: (a) Memorandum Pra-Penugasan; merupakan dokumen pendahuluan yang menjelaskan profil singkat klien dan penaksiran risiko penugasan sebagai revidi awal calon klien; (b) Evaluasi Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien; bentuk form *checklist* revidi hubungan keberlanjutan dengan klien untuk menentukan ketepatan meneruskan hubungan berdasarkan perikatan sebelumnya dan rencana perikatan selanjutnya; (c) Proposal dan/atau kontrak; ditujukan kepada klien perihal proposal penawaran jasa audit LK yang diajukan; (d) Surat Penugasan; ditujukan kepada badan pengelola dan ditandatangani partner KAP tentang penugasan tim audit atas klien; (e) Surat Pernyataan Independensi; berisi *checklist* daftar pertanyaan yang diisi dan ditandatangani oleh staf auditor untuk memastikan kepatuhan dan ketaatannya terhadap Kebijakan Independensi KAP; (f) Audit *Planning* Memorandum; berisi informasi keterangan sehubungan rencana penugasan audit terhadap klien, pemahaman atas penugasan, issue penting yang timbul dalam perencanaan awal, penaksiran risiko, perencanaan audit serta jadwal pelaksanaan audit; (g) Audit Program; merupakan prosedur audit sebagai instruksi petunjuk pemeriksaan yang akan dijalankan dan dibuat tertulis untuk mencapai tujuan keyakinan memadai bahwa bank mematuhi pengendalian internal dan laporan bebas dari salah saji material; (h) Telaah *Internal Control* dan *Test of Control*; merupakan pengujian atas kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang akan digunakan untuk menguji efektivitas penilaian risiko pengendalian; (i) Audit *Working Paper* atau kertas kerja proses pemeriksaan; (j) Audit *Summaries Memorandum*; merupakan langkah akhir dalam proses audit, merangkum tiap fase audit dan merekomendasi secara rinci bisnis klien.

Bagian kedua adalah *checklist* Draft Report Laporan Keuangan 31 Desember tahun berjalan berupa:

1. Laporan Keuangan. Berisi laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi komprehensif, perubahan defisiensi modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, keseluruhan tercentang. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif tidak tercentang, dikarenakan pada periode tersebut tidak ada kebijakan retrospektif atau penyajian kembali (reklasifikasi) pos-pos laporan keuangan oleh klien.
2. Ketentuan Umum. Berisi ketentuan wajib bagi klien untuk menyajikan urutan *calc*, terdiri dari : (a) Gambaran umum perusahaan; (b) Dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan; (c) Urutan penyajian laporan keuangan dari masing-masing pos/akun; (d) Pengungkapkan informasi lain yang tidak tersaji namun disyaratkan SAK, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan; (e) Asset perusahaan yang diasuransikan. Seluruh ketentuan wajib disajikan dan diungkapkan tercentang, namun kewajiban pengungkapan atas asset yang dijamin tidak tercentang, dikarenakan tidak ada asset yang dijadikan jaminan oleh klien perbankan.
3. Unsur-unsur catatan atas laporan keuangan (*calc*). Semua unsur harus diungkapkan dan diberikan penjelasan pada kolom keterangan sesuai informasi pada laporan keuangan klien.
 - (a) Gambaran umum perusahaan. Bagian ini dijelaskan pendirian perusahaan; penawaran umum efek; informasi mengenai karyawan, direksi, komisaris dan komite audit, serta penerbitan laporan keuangan tercentang. Kecuali nama entitas induk kelompok usaha, dikarenakan klien adalah perusahaan tunggal (tidak ada anak perusahaan).

- (b) Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Terdapat 27 kebijakan akuntansi signifikan yang harus diungkapkan dan dijelaskan sehubungan dengan dokumen EQCR klien, diantaranya pernyataan kepatuhan terhadap SAK; dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan keseluruhan; penggunaan pertimbangan, estimasi, dan asumsi signifikan oleh manajemen; dan kebijakan akuntansi tertentu yang diterapkan dan relevan dalam memahami laporan keuangan.
- (c) Pengungkapan pos-pos Laporan Keuangan atas Aset; Liabilitas; Ekuitas; dan Laba-Rugi Komprehensif.

Dokumentasi EQCR

Dalam rangka memelihara kebijakan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam manual SPM KAP, AP yang ditugaskan menjalankan peran sebagai pereviu EQCR dalam proses penugasannya harus melengkapi daftar pertanyaan baku KAP yang bertujuan agar dokumentasi tersedia. Peningkatan kualitas audit dibuktikan dari hasil penelitian terdahulu bahwa setiap KAP harus melakukan *quality review* atau proses *peer review* secara signifikan guna peningkatan pengendalian mutu KAP serta konsistensi dalam mutu praktek yang dilakukan sebelumnya. Agar tugas audit dapat dilaksanakan dengan baik serta kredibilitas di masyarakat tidak diragukan dan tetap independen, KAP harus membuat pengendalian mutu sebagai suatu sistem yang sesuai dengan aturan baku yang ada dan diterapkan sesuai dengan penetapannya (Biswan, 2018).

Kebijakan dan prosedur dari tiap unsur pengendalian mutu harus diterapkan oleh setiap KAP dan harus didokumentasikan serta dikomunikasikan kepada personel KAP (SPM 1 Par.17). Peningkatan kualitas jasa audit KAP diupayakan tetap diterapkan sebagai suatu sistem pengendalian mutu. Hal ini menyatakan bahwa SPM wajib diterapkan oleh setiap KAP dimana unsur-unsur pengendalian mutu serta implementasinya dijelaskan pada sistem secara efektif. Berdasarkan SPAP, standar pengendalian mutu KAP dirancang sebagai pedoman sistem pelaksanaan pengendalian atas kualitas jasa yang dihasilkan kantor institusinya mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penerapan tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan (Fauji et al., 2015). Penetapan dan pemeliharaan SPM ditujukan KAP untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa (a) sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku, KAP dan personel mematuhi standar profesi; serta (b) KAP atau rekan perikatan telah menerbitkan laporan sesuai dengan kondisinya (SPM 1 Par.11).

Unsur-unsur dalam pengendalian mutu sebagaimana terdapat dalam SPM 1 Par.16 (Gambar 3), ditetapkan KAP dan dipelihara sebagai suatu sistem yang didokumentasikan dalam bentuk kebijakan dan prosedur mencakup beberapa unsur berikut yang dikomunikasikan kepada personel di dalamnya (Ramadhani, 2018).

Gambar 3. Unsur-Unsur Standar Pengendalian Mutu



Sumber : CPA-Review Jasa Assurance (Triyono, 2021)

KAP BSR telah mendesain SPM dan menetakannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang terdapat dalam SPM 1 (2013), serta mengimplementasikan unsur-unsur kepatuhan yang terdapat dalam desain SPM tersebut pada praktek penugasan reviu. Desain SPM KAP BSR telah didokumentasikan dalam bentuk buku desain Manual SPM KAP BSR berisi 62 halaman, dan digunakan sebagai implementasi acuan dalam proses kegiatan audit.

Landasan hukum aspek kepatuhan pada industri perbankan mengacu pada POJK Nomor 13 tahun 2017 pasal 7 huruf b, bahwa AP dan KAP yang terdaftar menjalani kepatuhan atas pekerjaan pemeriksaan (audit) dan menerapkan pengendalian mutu kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan (perbankan), serta dilakukan pemeriksaan oleh pihak OJK. Berikut pembahasan aspek kepatuhan akuntan dan/atau KAP berdasarkan masing-masing unsur SPM.

Tabel 1: Implementasi dan Evaluasi SPM KAP BSR

No	Aspek Kepatuhan	Desain	Implementasi
1	Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP atas Mutu Audit	<ul style="list-style-type: none"> Filosofi budaya mutu "<i>tone at the top</i>" yang memuat pernyataan, AP sebagai pemegang tanggung jawab mutu secara keseluruhan. Kebijakan pemegang tanggung jawab operasional mutu KAP adalah personel memenuhi syarat berpengalaman dan memiliki kemampuan cukup dan tepat. 	Kepemimpinan KAP telah memastikan proses pelaksanaan pekerjaan menekankan mutu dari awal pra-penugasan hingga penerbitan laporan sesuai tenggat waktu, serta melakukan reviu penyelesaiannya.
2	Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Dalam proses penugasan, tiap personel baik secara pemikiran dan penampilan harus mematuhi syarat etika yang berlaku sesuai Kode Etik Profesi dan ketentuan hukum yang berlaku, dan mereviu periodik kepatuhan dengan melakukan konfirmasi tertulis berupa pernyataan dalam dokumen kertas. Kebijakan KAP mengharuskan informasi pembuatan dan pemutakhiran daftar klien. Ketentuan rotasi staf audit atas LK untuk entitas emiten dan sector publik. 	<ul style="list-style-type: none"> Semua staf wajib membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan independensi tertulis tahunan ke AP. Pereviu mutu menelaah perikatan reviu yang dilakukan AP, dan KAP telah mematuhi ketentuan terkait rotasi perikatan dengan menerapkan <i>cooling period</i>.
3	Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu	SPM KAP memuat kebijakan dan prosedur, pertimbangan untuk menerima dan menindaklanjuti hubungan dengan klien dan perikatan tertentu dengan melakukan evaluasi keberlanjutan secara lisan atau informal, dan	<ul style="list-style-type: none"> Dalam KEPAP 2020 dan COD, partner EQCR berlaku ketentuan rotasi, efektif per 1 Januari 2021. Periode penugasan audit atas laporan keuangan 31 Desember 20xx merupakan perikatan perpanjangan ke-8 KAP

No	Aspek Kepatuhan	Desain	Implementasi
		didokumentasikan dengan formulir <i>checklist</i>	dengan klien audit, dan telah dilakukan 3x rotasi pergantian partner pada tahun 2015, 2018 dan 2020. <ul style="list-style-type: none"> Form evaluasi menerima dan menindaklanjuti hubungan perikatan dengan klien telah disetujui dan ditandatangani AP berdasarkan SPM KAP
4	Sumber Daya Manusia (SDM)	SPM KAP mendelegasikan kewenangan SDM ke HRD yang bertanggung jawab sehubungan kepemilikan personil SDM kompeten, kapabel dan berkomitmen terhadap etika, serta mematuhi ketentuan berdasarkan hukum ketenagakerjaan	Penugasan ketua tim perikatan yang ditunjuk adalah personel yang memiliki Surat Tanda Terdaftar di OJK Perbankan
5	Pelaksanaan Perikatan	Format standar kertas kerja disediakan KAP sebagai dokumentasi proses perikatan yang dimutakhirkan menyesuaikan dengan perubahan standar	<ul style="list-style-type: none"> Informasi dokumen <i>checklist</i> formulir tersedia untuk menunjang konsistensi dalam mutu pelaksanaan perikatan. KAP telah mengevaluasi perpanjangan perikatan dengan klien berdasarkan kriteria ditetapkan, dan telah mereviu dengan baik dari dokumentasi EQCR berisi standar pertanyaan pengendalian mutu, dan telah selesai sebelum tanggal penerbitan LAI.
6	Pemantauan	Komponen untuk mengetahui SPM efektif, termasuk pengembangan rekomendasi untuk memperbaiki bila terdeteksi ada kelemahan jika standar profesional berubah. Program inspeksi dilakukan secara tahunan	<ul style="list-style-type: none"> KAP telah melakukan reviu perikatan dari kertas kerja LK klien dan mendiskusikan dengan personel. Pelaksanaan EQCR klien merupakan bentuk prosedur monitoring untuk mengetahui mutu kinerja penugasan audit.

Sumber: Data diolah (2021)

SIMPULAN

Implementasi reviu pengendalian mutu perikatan KAP BSR pada klien perbankan, beserta aspek kepatuhannya, dapat disimpulkan bahwa mendekati tahap penyelesaian sebelum laporan audit diterbitkan, KAP telah memastikan semua prosedur audit dilakukan sesuai standar, temuan atas penyimpangan dikomunikasikan, ketercakupan area materialitas dan sampling audit, ketiadaan salah saji, kecukupan bukti audit, penyelesaian tepat waktu, dan hasil opini yang disimpulkan telah memadai. Prosedur audit pada klien perbankan yang telah selesai dilaksanakan beserta opini yang dihasilkan, telah melalui proses reviu pengendalian mutu secara obyektif dalam hal evaluasi pembahasan yang relevan dengan rekan perikatan audit, mereviu laporan keuangan dengan laporan auditor yang akan diterbitkan, mereviu pemenuhan

ketentuan independensi tim perikatan, mereviu kecukupan konsultasi dan dokumentasi audit. Keseluruhan proses hasil implementasi kegiatan telaah (reviu) tersebut, dibuktikan dalam bentuk dokumentasi EQCR dengan melakukan pengisian *checklist* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada manual desain SPM KAP.

Aspek kepatuhan unsur-unsur SPM dengan adanya desain manual SPM KAP sebagai pedoman acuan dalam pelaksanaan pemberian jasa perikatan asurans dan selain asurans, bermula dari pra-perikatan, pelaksanaan penugasan hingga dokumentasi telah memenuhi. Kebutuhan EQCR pada klien perbankan merupakan syarat wajib dipenuhi sebagai institusi yang kegiatannya diatur dan diawasi OJK dan bertujuan menjaga kepercayaan public dari kualitas hasil audit penyusunan dan penyajian informasi keuangan yang disediakan KAP. Dengan demikian, pertimbangan penilaian kualitas hasil audit terletak pada kepatuhan penguatan sistem pengendalian mutu perusahaan.

SARAN

Memastikan kelengkapan proses dokumentasi telah dilaksanakan secara seksama serta dilakukan penyimpanan (pengarsipan) dengan baik, dikarenakan dokumentasi merupakan unsur penunjang keberhasilan bahwa unsur-unsur SPM telah diimplementasikan sesuai standar yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam proses monitoring apabila di kemudian hari terjadi perubahan peraturan ataupun pemeriksaan berkala terkait administratif.

Keaktifan dalam mengikuti program kegiatan pelaksanaan pelatihan/PPL yang diadakan oleh institusi baik pemerintah maupun asosiasi untuk memperluas perspektif akan menambah pengalaman para KAP agar pelaksanaan audit selanjutnya menjadi lebih baik lagi dalam hal kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang ada.

Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan/PPL kepada seluruh personil dalam internal KAP, agar tetap *update* perkembangan informasi baik terkait standar ataupun peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing & Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. Edisi Kelimabelas. Erlangga. Jakarta.*
- Biswan, A. T. (2018). Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Ashari, Cpa. *Substansi*, 2(1), 39–58.
- Fauji, L., Sudarma, M., & Achsin, M. (2015). Penerapan Sistem Pengendalian Mutu dalam Meningkatkan Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 38–52.
- IAPI (2021). Pasar Modal OJK : Urgensi Penerapan Engagement Quality Control (EQCR) dan Peran Komunikasi/Konsultasi kepada Regulator sesuai PJOK Nomor 13 Tahun 2017 dalam rangka Mitigasi Risiko Audit. *PPL Online IAPI*.
- Ishaque, M. (2021). Managing conflict of interests in professional accounting firms: a research synthesis. *Journal of Business Ethics*, 169(3), 537–555.
- KAP BSR (2017). *Manual Sistem Pengendalian Mutu*
- Mulati, S. P. (2022). *Developing an engagement performance framework in enhancing government sector audit report quality in Uganda*. North-West University (South Africa).
- Publik, I. A. I. K. A. (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.*
- Ramadhani, R. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu (Spm) Kantor Akuntan Publik (Kap) Terhadap Kualitas Audit Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Brawijaya.
- Rosada, N. (2013). *Pengaruh Ratio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum*

Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 3(1), 27–38. https://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen/article/viewFile/245/217

Standar Pengendalian Mutu-SPM 1 (2019), Global Academy of Finance and Management

Triyanto (2021). Materi CPA-Review Test. *Online PPAk*